

PENGECUALIAN MANFAAT MOTOCOVER

DEFINISI ASURANSI TOTAL LOSS ONLY (MOTOCOVER)

Memberikan jaminan atas pencurian dan kerusakan $\geq 75\%$ dari harga on the road kendaraan motor

PENGECUALIAN MANFAAT

1. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh:
 - 1.1. Kendaraan digunakan untuk:
 - 1.1.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. Melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 2.1. Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 3.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang

- saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
- 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor jika:
 - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
 5. Pertanggunggan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:
 - 5.1. Perlengkapan tambahan;
 - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. Kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
 6. Pertanggunggan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
 7. Pertanggunggan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.